

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Sedangkan definisi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan sebagai berikut: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menta'ati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."³

Perkawinan menurut hukum Islam yang sesuai dengan landasan filosofis Perkawinan berdasarkan Pancasila yang diatur dalam pasal 1 UU No.1 Tahun.1 1974 dengan mengkaitkan Perkawinan berdasarkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofis itu dipertegas dalam Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berisi:

³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), 46.

Nikah *sirri* ialah nikah yang masih di rahasiakan, artinya belum diberitahukan kepada umum. Biasanya dilakukan ijab dalam kalangan terbatas, di muka Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat tidak sah. Dengan demikian karena nikah sirri tidak tercatat maka nikah *sirri* dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara.

⁶ Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanidy, *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*, (Jakarta, Cendekia Sentra Muslim, 2005), 21

Baik yang mengawinkan ataupun yang menikah dapat dituntut ke muka Pengadilan atas pelanggaran-pelanggarannya, dan diancam hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (Pasal 45 Ayat (1) a, Peraturan Pemerintah No. 9/1975).⁷

Nikah *sirri* yaitu suatu bentuk pernikahan yang telah menjadi mode masa kini, timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat Islam Indonesia. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka

menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam ilmu hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah "Penyelundupan Hukum", yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.⁹

- d. Makruh Hukum menikah menjadi makruh bagi orang yang mempunyai niat ingin berbuat zhalim kepada istrinya atau ia yakin tidak akan mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami, seperti tidak sanggup memberi nafkah, memberi kepuasan seks.¹⁶
- e. Haram Menikah menjadi haram bila dilakukan oleh orang yang mempunyai niat menzhalimi istrinya.¹⁷

D. Syarat-Syarat Pernikahan

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (miitsaqan gholiidhan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya sebagai ibadah (pasal 2 KHI). Pernikahan yang penuh nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya pernikahan tercapai. Syarat-Syarat Pernikahan:¹⁸

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Sulaiman Rasiid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), Cet 40, 382.

¹⁸ Ahamad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), Cet. VI, 72.

- b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon mempelai wanita syarat-syaratnya:
- 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah syarat-syaratnya
- 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
 - 5) Saksi nikah syarat-syaratnya: Minimal dua orang laki-laki
 - 6) Hadir dalam ijab qabul
 - 7) Dapat mengerti maksud akad
 - 8) Islam Dewasa
4. Ijab qabul syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

- c. Untuk menjaga keturunan dan memperjelas tanggung jawab, siapa yang merawat, membesarkan, dan mendidik mereka, itulah tugas dan tanggung jawab ayah dan ibu, dibantu saudara dan seluruh anggota keluarga, dalam hal ini semuanya punya peran dan tanggung jawab masing-masing.
- d. Memberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa yang akan membuat bahagia semua pihak. Rasa itu tercermin dalam kehidupan saling mencintai, menyayangi, dan melindungi antar anggota keluarga.

Masih dalam kaitan hikmah perkawinan atau pernikahan yaitu untuk melangsungkan hidup dan membentuk keturunan, serta menjaga kehormatan diri, dan bisa terhindar dari perbuatan yang diharamkan dan sebagai penyalur nafsu birahi. Sebagai jalan untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong menolong.²⁰

Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya, seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan duniawi maupun *ukhrawi*.

²⁰ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta PT. Pustaka Al-Kautsar, 2006), 379.